


LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I 2024



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
KELAS IA**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1 A

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak biru pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya cetak biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 -2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung visi tersebut adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis IT.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Telah mengeluarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badanperadilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi:

- Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah mengadakan seperangkat IT sebagai sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi Publik.

- Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah memiliki website resmi dengan alamat <https://pn-pekanbaru.go.id>. Dengan layanan informasi publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah menyediakan layanan informasi secara langsung yaitu melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA memiliki sarana telepon dengan nomor 0761-22573 dan pada aplikasi Whatsapp dengan nomor 081293998385.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi mengenai sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan pada loby Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan monitor yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV65".

a. Website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah mempunyai website resmi yaitu <https://pn-pekanbaru.go.id> sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari Informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi yang letaknya didalam loby Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, telah ditunjuk petugas Meja Informasi dan petugas meja pengaduan yang tergabung dalam PTSP. Petugas Meja Informasi bertugas untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi mengenai sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan pada loby Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan melalui layar TV 65".

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perkara | Aritas

APLIKASI PENELUSURAN PERKARA

Search Search Detail Cetak Print

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Foto Foto	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
(x Berpaku)								
(x Berpaku)		20 Jan 2024	Perdata					
(x Berpaku)								
(x Berpaku)		28 Jan 2024	Perdata		Perkara	Perkara		
(x Berpaku)								
(x Berpaku)		28 Jan 2024	Perdata		Perkara	Perkara		
(x Berpaku)								
(x Berpaku)								

Load time: 0.567 Sec | Memory Available: 2548 | Memory Usage: 4.5 MB | K-3 Cetak @ Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018 | User Online | Version 1.1.1

Gambar 2. Aplikasi SIPP/CTS Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman laporan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan kantor.

2. SUMBER DAYA MANUSIA.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/VII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dan Penitera sebagai Dewan Pertimbangan.
- b. Sekretaris sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. Panitera Muda dan Kasubbag sebagai PPID Pelaksana.
- e. Staf Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

dilaksanakan dengan cepat yaitu Petugas Informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada Pemohon Informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Jakarta Pekanbaru IA untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik pencari keadilan.

Sedangkan pelayanan biasa petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA sesuai dengan ketentuan PP 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 Lingkungan Peradilan yang berada Dibawahnya.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah menyediakan loket Pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum di bawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Data Pelayanan Informasi Januari – Maret Tahun 2024 :

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	29	240 menit	√	-	-	-	-	-
Kepegawaian	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Total	29	240 menit						

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2024 :

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan		N	I	H	I	L		
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total								

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA bisa berasal dari :

1. Faktor Intern

Faktor Intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta SDM pegawai penyedia informasi publik.

- a. Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), meskipun secara umum pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA menguasai komputer tetapi masih ada juga pegawai yang belum lancar dalam memakainya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan Informasi publik, khususnya bagi tenaga fungsional seperti Panitera Pengganti yang berperan secara langsung dalam menginput data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer, maka menjadi kendala juga dalam penerapan keterbukaan informasi.
- b. Pegawai yang terbatas, kekurangan pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik.

2. Faktor Ekstern

- a. Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi masih juga menyediakan pengumuman manual seperti pengumuman denda tilang karena sebagian pengunjung tidak paham mengoperasikan komputer.
- b. Teknologi pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA seperti lembaga/instansi, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA untuk mendapatkan informasi ketimbang melihat SIPP Online atau publikasi putusan di Website, dalam hal ini perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas

IA memberi penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online di website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan sistim informasi melalui website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang dinamis sehingga dapat tercapai tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistim website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang terpercaya dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang ditunjang sistim yang dapat diberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistim informasi yang terintegrasi dengan website dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, di harapkan:

1. Terbentuknya pusat Informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA seperti profil informasi dan layanan untuk pengunjung umum, informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistim produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.

3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktifitas manajerial dan fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistim yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bulan Januari – Maret Tahun 2024 yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistim Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 01 April 2024
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Ketua



MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.